

LAMPYRAN

LAMPYRAN





PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 (BAPPEDA TINGKAT I)**

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802 Semarang 50132

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R/ 4905/P/IK/1998

- I. DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappenda/345/VIII/72.
- II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
 (tgl. 4 September 1998 no. 070/ 6287/IX/98.....
 2. Surat dari PD I Fak. Hukum Univ. Katolik Soegijapranata Smg.
 (gl. 10 Maret 1998 nomor : B.2.02/3314/UKS.05/III/

III. Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (BAPPEDA TINGKAT I), bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :

- 1. Nama : PIER ANGELOU SARMANELLA
- 2. Pekerjaan : MAHASISWI
- 3. Alamat : SRONDOL BUMI INDAH J/16 SEMARANG
- 4. Penanggungjawab : A.Y. YUNI WASONO, SH.MH.
- 5. Maksud tujuan research/survey : Untuk Skripsi yang berjudul :
 PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA METROLOGI LEGAL DI DAERAH TINGKAT II KOTAMADIA
- 6. Lokasi : SEMARANG.
 SEMARANG.

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- c. Setelah research / survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I Jawa Tengah.

IV. Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :
5 September 1998 s/d 5 Desember 1998.

Dikeluarkan di : SEMARANG
 Pada tanggal : 4 September 1998
 A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH
 KETUA BAPPEDA TINGKAT I
 U.B.
 BAPPEDA TINGKAT I
 LITBANG
 B. Soedjianto PPF
 B. Soedjianto
 NIP. 500 098 488

TEMBUSAN :

- 1. Bakorstanasda Jateng / DIY.
- 2. Kapolda Jateng.
- 3. Kadit Sospol Pemerintah Prop. Dati I Jateng.
- 4. Bupati/Walikota/Kotamadya KDH Tk. II
Semarang.

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROPINSI JAWA TENGAH

Jalan Pahlawan No. 4 Semarang 50241 Kolak Pos : 120
Telepon 311707, 311708 Telex. 22258 Fax. 313428

SURAT KETERANGAN
Nomor: SK/K.W.PP-11/3.711/1998

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Pter Angelina Sumanella

Nim/Nom : 92.20.868.02/6.111.01000.5019

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum UNHA Semarang

Alamat : Srandol Bumi Indah 1-16 Semarang


Telah mengadakan penelitian pada 3 (tiga) tugas dan penyusunan Bidang

Metrologi di Semarang yang bertahap mulai dari tanggal 10 Oktober 1998 sampai

dengan 5 Desember 1998 dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul:

PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
METROLOGI LEGSI DI DAERAH
TINGKAT II KOTAMADYA SEMARANG

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Semarang, 5 Desember 1998
Kasubid Metrologi, Inspeksi dan Pengawasan dan Penyuluhan.

[Signature]
Drs. Mamsyur Andien
NIP. 076003195

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M-04-PW.07.03 TAHUN 1984

TENTANG
WEWENANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA.

- Memimbang : a. bahwa didalam pasal 7 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah diatur mengenai pemberian wewenang penyidikan oleh undang-undang kepada penyidik pegawai negeri sipil;
- b. bahwa dasar hukum wewenang tersebut adalah undang-undang yang berbeda-beda dan karenanya perlu dicetaklapan Keputusan Menteri Kehakiman yang mengatur kewenangan tersebut.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG WEWENANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil mempunyai wewenang penyidikan sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana tersebut pada ayat. (1), penyidik pegawai negeri sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.

Pasal 2

Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikannya, maka penyidik pegawai negeri sipil karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. mendarangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan

Pasal 3

Penyidik pegawai negeri sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :

- a) pemeriksaan tersangka;
- b) pemasukan rumah;
- c) penyitaan benda;
- d) pemeriksaan surat;
- e) pemeriksaan saksi;
- f) pemeriksaan di tempat kejadian.
- dan menginformkannya kepada penyidik polisi negara Republik Indonesia.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 27 September 1984

MENTERI KEHAKIMAN - RI

td

ISMAIL SALEH, S.H.



LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 11, 1981

LEMBAGA INTERNASIONAL PERDAGANGAN,
TINDAK PIDANA, KUHP. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5193).

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1981
TENTANG
METROLOGI LEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melindungi kepentingan umum perlu adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketelitian dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar, satuan, metode penyukuran dan alat-alat ukur, takar, timbangan dan pertunjukannya;
- b. bahwa pengaturan tentang alat-alat ukur, takar, timbangan dan pertunjukannya sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 175 tahun 1949 tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dan kemajuan teknologi, serta sesuai dengan Sistem Internasional untuk satuan (SI);
- c. bahwa untuk mencapai tujuan sebagai dimaksud diatas perlu mengaturnya dalam suatu Undang-undang tentang Metrologi Legal;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG METROLOGI LEGAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dan Peraturan Pelaksanaannya

adalah :

- a. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas;
- b. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran;
- c. Konvensi Meter (la Convention du Metre) ialah suatu perjanjian internasional yang bertujuan mencari dan menyetarakan satuan-satuan ukuran dan timbangan, yang ditandatangani dan diselenggarakan di Paris pada tanggal 20 Mei 1875 oleh para utusan yang berkuasa penuh dari 17 Negara;
- d. Konferensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan (la Conference Generale des Poids et Mesures) ialah konferensi yang diadakan berdasarkan Konvensi Meter;
- e. Biro Internasional untuk Ukuran dan Timbangan (le Bureau International des Poids et Mesures) ialah Biro yang dibentuk berdasarkan Konvensi

- f. Satuan Sistem Internasional (le Systeme International d'Unites) ialah jadinya disingkat SI ialah satuan ukuran yang sistemnya bersumber pada suatu ukuran yang didasarkan atas satuan dasar yang disahkan oleh Konferensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan;
- g. satuan dasar ialah satuan yang merupakan dasar dari satuan-satuan suatu besaran yang dapat diturunkan menjadi satuan turunan;
- h. lambang satuan ialah tanda yang menyatakan satuan ukuran;
- i. standar satuan ialah suatu ukuran yang sah dipakai sebagai dasar perbandingan;
- j. standar induk satuan dasar ialah standar satuan yang diterima dan Biro Internasional untuk Ukuran dan Timbangan yang diangkat sebagai Standar Nasional atau Standar Tingkat Satu;
- k. alat ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas;
- l. alat takar ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran;
- m. alat timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan;
- n. alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan;
- o. alat penunjuk ialah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran;
- p. tempat usaha ialah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan-penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan, juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang, termasuk rumah tempo tinggal yang sebagian digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut;
- q. metera ialah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera baik yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang beranda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak : melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai;
- r. tera ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang beranda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang

- diadakan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera;
- menjajitir ialah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tipan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang;
- Menteri ialah Menteri Yang bertanggungjawab dalam bidang Metrologi Legal.

BAB II
SATUAN-SATUAN

Pasal 2

Setiap satuan ukuran yang berlaku sah harus berdasarkan desimal, dengan menggunakan satuan-satuan SI.

Pasal 3

- (1) a. Satuan dasar besaran panjang adalah meter;
- b. Satuan dasar besaran massa adalah kilogram;
- c. Satuan dasar besaran waktu adalah sekon;
- d. Satuan dasar besaran arus listrik adalah amper;
- e. Satuan dasar besaran suhu termodinamika adalah kelvin;
- f. Satuan dasar besaran kuat cahaya adalah kandela;
- g. Satuan dasar besaran kuantitas zat adalah mole.
- (2) Definisi yang berlaku bagi satuan-satuan dasar seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah definisi terbaru yang ditetapkan oleh Konperensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan.

Pasal 4

Lambang satuan dari satuan-satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang ini adalah sebagai berikut :

Satuan :

Lambang Satuan:

meter	m
kilogram	kg
sekon	s
amper	A
kelvin	K

kandela mole m

Pasal 5

(1) Kecuali yang ditentukan dalam ayat (2) pasal ini, kelipatan-kelipatan dan bagian-bagian desimal dari satuan-satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang ini, jika kelipatan-kelipatan dan bagian-bagian ini tidak dinyatakan dengan sebuah bilangan di depan satuan atau lambang, satuan dari satuan-satuan yang bersangkutan, maka di depan satuan atau lambang satuan tersebut dapat dinyatakan dengan menambahkan salah satu dari awal kata atau lambang berikut:

Kelipatan /bagian desimal	=	Awal kata	Lambang
1 000 000 000 000 000 000	=	10 ¹⁸	eksa E
1 000 000 000 000 000	=	10 ¹⁵	peta P
1 000 000 000 000	=	10 ¹²	tera T
1 000 000 000	=	10 ⁹	giga G
1 000 000	=	10 ⁶	mega M
1 000	=	10 ³	kilo k
100	=	10 ²	hektio h
10	=	10 ¹	deka da
0,1	=	10 ⁻¹	desi d
0,01	=	10 ⁻²	sentri c
0,001	=	10 ⁻³	mili m
0,000 001	=	10 ⁻⁶	mikro u
0,000 000 001	=	10 ⁻⁹	nano n
0,000 000 000 001	=	10 ⁻¹²	piko p
0,000 000 000 000 001	=	10 ⁻¹⁵	femto f
0,000 000 000 000 000 001	=	10 ⁻¹⁸	atto a

(2) Seperseribu (0,001) bagian dari kilogram adalah gram yang dinyatakan dengan lambang satuan g. Kelipatan-kelipatan dan bagian-bagian desimal dari kilogram, jika tidak dinyatakan dengan sebuah bilangan di depan satuan atau lambang dari satuan kilogram ini, maka harus dinyatakan dalam satuan gram.

Pasal 6

Degradasi Celsius dari skala suhu dalam pemakaian secara umum yang titik nadanya sama dengan 273,15 K adalah sama dengan derajat kelvin.

Pasal 7

Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan :

- a. satuan-satuan turunan dari satuan-satuan dasar baik mengenai besaran-besaran, satuan-satuan maupun lambang-lambang satuannya;
- b. satuan-satuan tambahan baik mengenai besaran-besaran, satuan-satuan maupun lambang-lambang satuannya;
- c. satuan-satuan lain yang berlaku dengan ketentuan-ketentuan dalam pemakaiannya.

BAB III
STANDAR-STANDAR SATUAN

Pasal 8

Standar-standar induk untuk satuan-satuan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang ini disebut Standar Nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

Tatacara pengurusan, pemeliharaan dan pemakaian Standar Nasional yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10

Sistem turunan-turunan dari Standar Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Standar Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang ini dibina oleh suatu lembaga yang khusus dibentuk untuk itu.
- (2) Susunan organisasi dan tatakerja lembaga tersebut dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

BAB IV

ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG
DAN PERLENGKAPANNYA

Pasal 12

Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan tentang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang :

- a. Wajib ditera dan ditera ulang;
- b. dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya;
- c. syarat-syaratnya harus dipenuhi.

Pasal 13

Menteri mengatur tentang :

- a. pengujian dan pemeriksaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- b. pelaksanaan serta jangka waktu dilakukan tera dan tera ulang;
- c. tempat-tempat dan daerah-daerah dimana dilaksanakan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk jenis-jenis tertentu.

Pasal 14

(1) Semua alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang pada waktu ditera atau ditera ulang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c Undang-undang ini dan yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, dapat dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi, oleh pegawai yang berhak menera atau menera ulang.

(2) Tatacara pengrusakan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diatur oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Pegawai yang berhak menera atau menera ulang berhak juga untuk menguji alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang diajukan untuk ditera atau ditera ulang apabila ternyata belum memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c Undang-undang ini.

Pasal 16

- (1) Untuk pekerjaan tera dan tera ulang atau pekerjaan-pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dikenakan biaya tera.
- (2) Biaya tera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

Untuk membuat dan atau memperbaiki alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya harus memperoleh izin Menteri.

Pasal 18

Setiap pemasangan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ke dalam wilayah Republik Indonesia harus dengan izin Menteri.

BAB V TANDA TERA

Pasal 19

- (1) Jenis-jenis tanda tera :
- tanda salji;
 - tanda batal;
 - tanda jaminan;
 - tanda daerah;
 - tanda pegawai yang berhak.
- (2) Pengaturan mengenai ukuran, bentuk, jangka waktu berlakunya, tempat pembuatan dan cara membubuhkan tanda-tanda tera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Pasal 20

- (1) Tanda sah dibubuhkan dan atau dipasang pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang.
- (2) Tanda batal dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan per-

- (3) Tanda jaminan dibubuhkan dan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari alat-alat ukur, takar, timbang atau perlengkapannya yang sudah disahkan untuk mencegah penukaran dan atau perubahan.
- (4) Tanda daerah dan tanda pegawai yang berhak dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang atau perlengkapannya, agar dapat diketahui dimana dan oleh siapa peneraan dilakukan.
- (5) Tanda sah dan tanda batal yang tidak mungkin dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diberikan surat keterangan tertulis sebagai penggantian.

Pasal 21

Surat keterangan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) Undang-undang ini adalah bebas dari bea materai.

BAB VI BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

Pasal 22

- (1) Semua barang dalam keadaan terbungkus yang disediakan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan wajib diberitahukan atau dinyatakan pada bungkus atau pada labelnya dengan tulisan yang singkat, benar dan jelas mengenai:
- nama barang dalam bungkusannya itu;
 - ukuran, isi, atau berat bersih barang dalam bungkusannya itu dengan satuan atau lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-undang ini;
 - jumlah barang dalam bungkusannya itu jika barang itu dijual dengan hitungan.
- (2) Tulisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus dengan angka Arab dan huruf latin disamping huruf lainnya dan mudah dibaca.

Pasal 23

- (1) Pada tiap bungkus atau label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang ini wajib dicantumkan nama dan tempat perusahaan

- (2) Semua barang yang dibuat atau dihasilkan oleh perusahaan yang dalam keadaan tidak terbungkus dan didaftarkan dalam keadaan terbungkus, maka perusahaan yang melakukan pembungkusan diwajibkan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang ini serta menyebutkan nama dan tempat kerjanya.

Pasal 24

Pengaturan mengenai barang-barang dalam keadaan terbungkus sesuai Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB VII PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 25

- Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai :
- alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau perlengkapannya yang bertanda batal;
 - alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang ini;
 - alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau perlengkapannya yang tanda teranya rusak;
 - alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau perlengkapannya yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak.
 - alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya daripada yang diizinkan berdasarkan Pasal 12 huruf c Undang-undang ini untuk tera ulang;
 - alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau perlengkapannya yang mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain daripada yang dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang ini;

- alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau perlengkapannya untuk keperluan lain daripada yang dimaksud dalam atau berdasarkan Undang-undang ini;
- tempat usaha; di tempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum; di tempat melakukan penyerahan-penyERAHAN; di tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan.

Pasal 26

Dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyediakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan secara bagaimanapun juga :

- alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau perlengkapannya yang bertanda batal;
- alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang ini;
- alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau perlengkapannya yang tanda jarumnya rusak.

Pasal 27

- Dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbangan yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang.
- Alat-alat ukur, takar atau timbangan yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diperlakukan sebagai tidak ditera atau tidak ditera ulang.

Pasal 28

- Dilarang pada tempat-tempat seperti tersebut dalam Pasal 25 Undang-undang ini memakai atau menyuruh memakai :
- alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya dengan cara lain atau dalam kedudukan lain daripada yang seharusnya;
 - alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya untuk mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya;

- c. alat-alat ukur, takar, timbang dan pengengkapannya untuk mengukur, menakar, menimbang atau menentukan ukuran kurang daripada batas terendah yang ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri.

Pasal 29

- (1) Dilarang menggunakan sebutan dan lambung satuan selain yang berlaku menurut Pasal 7 Undang-undang ini pada penggunaan tentang barang yang dijual dengan cara diukur, ditakar, ditimbang, baik dalam surat kabar, majalah atau surat tempelan, pada etiket yang dilekatkan atau disertakan pada barang atau bungkus barang atau pada bungkusannya sendiri, maupun pemberitahuan lainnya yang menyatakan ukuran, takaran atau berat.
- (2) Larangan tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak berlaku terhadap pem-bertahanan :
- tentang benda tidak bergerak yang terletak di luar wilayah Republik Indonesia;
 - tentang benda yang bergerak yang dikirim ke luar wilayah Republik Indonesia.
- (3) Pada benda bergerak yang dijual menurut ukuran, takaran, atau timbang-an di dalam bungkusannya yang asli harus dicantumkan sebutan atau lam-bang satuan yang berlaku menurut Pasal 7 Undang-undang ini takkala benda itu dimasukkan ke wilayah Republik Indonesia.

Pasal 30

Dilarang menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya.

Pasal 31

- Dilarang membuat, mengedarkan, membungkus atau menyimpan untuk dijual, atau menawarkan untuk dibeli, semua barang dalam keadaan terbung-kas yang ukurannya, isi bersih, berat bersih atau jumlah hitungannya :
- kurang daripada yang tercantum pada bungkus atau labelnya, atau
 - menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 22 Undang-undang ini.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 25 Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-undang ini dipidana penjara selamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,— (satu juta rupiah).
- (2) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-undang ini dipidana penjara selamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,— (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pelanggaran terhadap perbuatan yang tercantum dalam Pasal 22, Pas-sal 23 dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang ini dipidan kurang selamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,— (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 33

- (1) Perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang ini adalah kejahatan.
- (2) Perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-undang ini adalah pelanggaran.
- (3) Barang yang menjadi bukti kejahatan dan atau pelanggaran dapat di rampas untuk kepentingan Negara.

Pasal 34

- (1) Suatu perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang berdasarkan Undang-undang ini diancam hukuman apabila dilakukan oleh suatu badan usaha maka tuntutan dan atau hukuman ditujukan kepada :
- pengurus, apabila berbentuk badan hukum;
 - sekutu aktif, apabila berbentuk persekutuan /perkumpulan orang-orang;
 - pengurus, apabila berbentuk yeyasan;
 - wakil atau kuasanya di Indonesia, apabila kantor pusatnya berkedu-kan di luar wilayah Republik Indonesia.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi perbuatan perbuatan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai atau kuasanya yan-

karena tindakannya melakukan pekerjaan untuk badan usaha yang bersangkutan.

- (3) Bila orang-orang tersebut dalam ayat (1) sub a, b, c, dan d pasal ini ternyata tidak bersalah atas perbuatan itu, maka tuntutan dan hukuman dikenakan kepada mereka yang sengaja memimpin melakukan, menyuruh melakukan atau karena kelalaiannya mengakibatkan perbuatan kejahatan atau pelanggaran.
- (4) Apabila ternyata perbuatan orang-orang tersebut pada ayat (2) pasal ini yang oleh karenanya menyebabkan pelaksanaan kewajiban keuangan, maka kewajiban tersebut dibebankan kepada badan usaha yang bersangkutan.
- (5) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh badan usaha lain yang bertindak atas namanya, maka ketentuan ayat (1) sub a, b, c, dan d pasal ini berlaku juga untuk badan usaha lain tersebut.

Pasal 35

- (1) Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang disita tetapi tidak dirampas, tidak dikembalikan kepada yang berhak sebelum barang-barang itu atas biayanya ditera atau ditera ulang.
- (2) Penyitaan dilakukan menurut tatacara yang ditentukan oleh Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pegawai instansi Pemerintah yang ditugasi dalam pembinaan Metrologi Legal yang melakukan pengawasan dan pengamatan diwajibkan menyidik tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-undang ini.
- (2) Instansi Pemerintah yang ditugasi dalam pembinaan Metrologi Legal dalam melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta bantuan kepada instansi Pemerintah yang melakukan pengawasan dan pengamatan dalam bidangnya masing-masing yang ada hubungannya dengan pengukuran, penakaran dan atau penimbangan.

- (3) Pegawai tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak melakukan penyegelar dan atau penyitaan barang yang dianggap sebagai barang bukti.
- (4) Pegawai tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat melaksanakan tugasnya di tempat-tempat tersebut pada Pasal 25 Undang-undang ini dalam waktu terbuka untuk umum.
- (5) Pegawai tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat melaksanakan tugasnya antara pukul 06.00 sampai pukul 18.00 waktu setempat di tempat-tempat yang tidak boleh dimasuki umum, yang seluruhnya atau sebagian dipakai sebagai tempat yang dimaksud dalam Pasal 25 Undang-undang ini.
- (6) Jika dalam waktu tersebut pada ayat (4) dan ayat (5) pasal ini pegawai yang melakukan penyidikan tidak diperkenankan masuk, maka mereka masuk dengan bantuan penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
- (7) Penyidikan dilakukan menurut tatacara yang ditentukan oleh Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X

ATURAN PERALIHAN

Pasal 37

Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang disahkan berdasarkan Jkordonnantie 1949 Staatsblad Nomor 175, dapat disahkan pada waktu tera ulang jika sifat-sifat ukurnya memenuhi syarat batas-batas kesalahan yang ditentukan berdasarkan Undang-undang ini, tanda-tanda, sebutan-sebutan atau nilai-nilai yang disebut padanya masih tampak terang dan tahan lama.

Pasal 38

Ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada yang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang ini masih tetap berlaku sampai peraturan tersebut dicabut atau diganti dengan peraturan yang baru.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

- (1) Pada saat berlakunya Undang-undang ini maka Jkordonnantie 1949 Staatsblad Nomor 175 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 40

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 1 April 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


SOEHARTO


Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 1 April 1981

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,


SOEDHARMONO, SH





PPNS

**FUNGSI, PERANAN DAN
TATA CARA KERJANYA**



PENYIDIK PEGAWAI NEG. SIPIL

1. Istilah PPNS terdapat dlm. KUHP (psl. 6 ayat 1 huruf b) yaitu Pej. Peg. Neg. Sipil tertentu yg. diberi wewenang khusus oleh UU.

2. Wewenang tsb. sesuai yg. ditetapkan dlm UU. yg. menjadi dasar hukumnya dan dlm. Laks. gasnya, PPNS berada dibawah "KORWAS" penyidik POLRI (psl. 7 ayat 2 KUHP).

3. Wewenang PPNS → Laksn. sidik tindak pidana → bersifat Represif Justisiil.

d. Apakah PPNS sebgaiian dari POLSUS ?

- Tidak otomatis.
- Terdpt. perbedaan yg. fundamental antara PPNS dgn Polsus baik dari segi bidang tugas, persyaratan - pengangkatan, maupun prosedur pengangkatan.

BEDA PPNS & POLSUS

PPNS

POLSUS

1. PENGERTIAN PPNS : PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL TERTENTU YG. DIBERI WEWENANG KHUSUS OLEH U.U. → KUHAP PSL G (1) HURUF b.
2. PPNS → MENUNJUK PD. INDIVIDUS
3. TUGAS → LAKS. SIDIK T.P. YG. MELANGGAR UU YG. MENJADI DASAR KEBERADAANNYA → TUGAS KEPOL. YG. BERSIFAT REPRESIF - YUSTISIIL.
4. DIANGKAT OLEH MENTERI KEHAKIMAN STLH. MENDPT. PERTIMBANGAN DR. KAPOLRI & JAGUNG.
5. PERSYARATAN PENGANGKATAN DIATUR BERDASARKAN PP. 17/83 & PERATURAN MENTERI KEHAKIMAN NO. : M. 05. PW. 07. 03 TH. 1984.

1. PENGERTIAN POLSUS : ALATS ATAU BADAN SIPIL PEM YG. OLEH/ATAS KUASA UU DIBERI WW UTK. LAKUKAN TUGAS KEPOL. DIBID. MASINGS → KEPPRES 372/62.
2. POLSUS → ALATS /BADAN SIPIL → MENUNJUK PENGERTIAN ORGAN.
3. TUGAS → LAKUKAN TUGAS² KEPOL TERBATAS PD. LINGKUP UU YG BERI /ATUR WW. TSB, & STLH. BERLAKUNYA KUHAP HANYA LAKUKAN TUGAS KEPOL. YG. BERSIFAT PREVENTIF & REPRESIF NON YUSTISIIL.
4. DIANGKAT OLEH DEP /INSTANSI HBS.
5. PERSYARATAN PENGANGKATAN TIDAK SECARA EKSPRESIT DALAM PERATURAN PER. UU. AN.

TUGAS KEPOL MELIPUTI :

1. BIMBINGAN MASYARAKAT (DLM. BINKAMTIBMAS).
 2. TUGAS KEPOL. PREVENTIF (CEGAH KEJAHATAN).
 3. TUGAS KEPOL. REPRESIF (TINDAK KEJAHATAN)
- ↳ YUSTISIIL
 ↳ NON YUSTISIIL

URGENSI dan EKSISTENSI

PPNS PERLU ADA KRN :

- KEHENDAK-SEMAKIN MENURUT DAN TER-
TERBATASNYA PERTEMPORAN DITUMBUH.
- PERLU PERANGKAT HUKUM YG. BARU.
- PERLU APARAT GAK KUMNYA <PPNS>.
- KETERBATASAN POLRI DR. SEGI :
 - PERSONIL
 - SARANA / MATERIIL
 - <WALAU PUN KEWENANGAN MENJANGKAU>
- AZAS YG DIANUT KUHAP. (Ps 6 & 107)
- ADANYA WEWENANG YG. DIBERIKAN OLEH UU
YG. MENJADI DASAR HUKUMNYA.

DASAR HUKUM

UU NO. 8/1961 DAN PF NO. 27/1993 <PENJELASANNYA>

- PSL. 1 PUTIF. 1 DAN 2.
- PSL. 6 AYAT (1) HURUF b.
- PSL. 7 AYAT (2) DAN (3).
- PSL. 107 AYAT (1), (2), (3).
- PSL. 109 AYAT (3).

PPNS : • Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu
yg diberi wewenang khusus oleh U.U.
< Psl. 6 ayat (1) b >.

- PPNS PUNYAI WEWENANG SES. DG. UU YG JADI DASAR HUKUMNYA MASINGS DLM. PELAKSANAAN TUGASNYA BERADA DIBWH KORWAS PENYIDIK POLRI (PSL. 7 AYAT 2).
- UTK. KEPENTINGAN PENYIDIKAN, PENYIDIK POLRI BERI JUK KPD. PPNS & BERI BANTUAN PENYIDIKAN YG. DIPERLUKAN (PSL. 107 AYAT 1).
- DLM. HAL SUATU PERISTIWA YG PATUT DIDUGA MRP. T.P. SEDANG DLM PENYIDIKAN OLEH PPNS DAN KEMUDIAN DITEMUKAN BUKTI YG KUAT UTK DIAJUKAN KPD. PU, PPNS LAPORKAN HAL ITU KPD. PENYIDIK POLRI (PSL. 107. AYAT 2).
- DLM HAL TP TELAH SELESAI MSIDIK OLEH PPNS, IA SEGERA SERAHKAN HSL PENYIDIKANNYA KPD. PU MELALUI PENYIDIK POLRI (PSL. 107 AYAT 3).
- DLM HAL PPNS HENTIKAN PENYIDIKAN KRN. TDK. TERDPT. CUKUP BUKTI ATAU PERISTIWA TSB. TERNYATA BUKAN TP. ATAU PENYIDIKAN DIHENTIKAN DEMI HUKUM, MAKA PPNS SGR BERTAHUKAN HAL TSB. KPD. PENYIDIK POLRI DAN PU (PSL. 109 AYAT 3).

PERATURAN MENKEH RI

NO : M.05. PW.07.03 TH. 1984, TTG :

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUSULAN PENGANGKATAN & PEMBERHENTIAN PENYIDIK PEG. NEG. SIPIL

PASAL 1

SYARAT² UTK DPT. DIUSULKAN MENJADI PPNS ADALAH :

- a. PEG. NEG. SIPIL BERPANGKAT SE-RENDAH² NYA PENGDA TK. I (GOL II/b), YG BERTUGAS DLM. BID. PENYIDIKAN SESUAI DG. UU. YG MENJADI DASAR HUKUMNYA MASING².
- b. BERPENDIDIKAN SE-RENDAH² NYA SLTA ATAU BERPENDIDIKAN KHUSUS DIBID. PENYIDIKAN ATAU KHUSUS DIBID. TEHNIS OPSNAL ATAU BERPE - NGALAMAN MIN. 2 TH. PD. BID. TEHNIS OPSNAL DLM. PENGANGKATAN TSB, DIUTAMAKAN BAGI PNS YG IKUTI DIK KHUSUS DIBID. PENYIDIKAN.
- c. DAFTAR PENILAIAN PELAKS. PEKERJAAN PNS (DP-3) UTK SELAMA 2 TH. BER-TURUT² HRS. TENISI DGN NILAI BAIK.
- d. BERBADAN SEHAT YG. DINYATAKAN DGN. KETERANGAN DOKTER.

PASAL 2

- <1> PENGUSULAN PENGANGKATAN & PEMBERHENTIAN PENYIDIK PEGAWAI NEG. SIPIL DILAKUKAN OLEH MENTERI YG. MEMBAWAHAKAN PNS YBS, DLM HAL INI MENTERI MENUNJUK & MEMBERI KUASA KPD. SEKRETARIS JENDERAL UTK. PELAKSANAANNYA.
- <2> USUL PENGANGKATAN & PEMBERHENTIAN SRGMN. DIMAKSUD AYAT <1> DIAJUKAN KPD. MENKEH. RGN MENGIRIMKAN TEMBUSANNYA KPD. JAGUNG DAN KAPOLRI GUNA MENDPTKAN PERTIMBANGAN.

<3> DIPALAM.....

3) DIDLM. SURAT PENGUSULAN PENGANGKATAN HARUS DICANTUMKAN ULI YG MENJADI DASAR HUKUM PEMBERIAN KEWENANGAN SBG PPNS DAN WILAYAH KERJA BAGI PNS YG DIUSULKAN SERTA MELAMPIRKAN :

- a) Foto copy ULI yg. menjadi dasar hukum pemberian kewenangan stg. PPNS.
- b) Pas photo hitam putih dari PNS yg. diusulkan :
 - Ukuran : 3 x 4 sebanyak 3 buah.
 - Ukuran : 2 x 3 sebanyak 3 buah.
- c) Foto copy Surat keputusan Pengangkatan yg. terakhir dari PNS yg. diusulkan.
- d) Foto copy Ijazah / Sertifikat pendidikan umum / khusus dr. PNS yg. diusulkan.
- e) Foto copy DP-3 PNS 2 tahun berturut-turut dari PNS yg. diusulkan.
- f) Surat Keterangan dokter yg. menyatakan bahwa PNS ybs. berbadan sehat.


DATA JUMLAH PPNS

PPNS	POLWIL									
	BMS	PKL	SMG	PTI	SKA	YKA		KDU	TABES SMG	
						DEP.	WIL.		DEP.	WIL.
KEHAKIMAN	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
KEHUTANAN	8	16	18	39	10	-	4	6	-	10
KESIHATAN	-	-	-	-	-	-	6	-	-	9
KEUANGAN	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
PARPOSTEL	-	-	-	-	-	-	4	-	-	5
DIK BUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAGRI	-	4	-	-	-	69	25	-	-	-
PENERANGAN	-	-	-	-	-	8	4	-	-	1
KOPERASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERDAGANGAN	6	9	2	1	6	4	8	6	-	6
PERHUBUNGAN	-	-	-	-	-	15	5	-	-	-
PERINDUSTRIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERTAMBANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERTANIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOSIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
TENAGA KERJA.	11	14	1	6	19	2	11	5	4	25
JUMLAH	25	73	21	46	35	98	70	17	4	60

⇒ JUMLAH SELURUNYA : 449.

DLM. WAKTU DUA TAHUN SETELAH UU INI DIUNDANGKAN, MAKA THD. SEMUA PERKARA DIBERLAKUKAN KETENTUAN UU INI, DGN PENGECUALIAN UTK SEMENTARA MENGENAI KETENTUAN KHUSUS ACARA PIDANA SBG. - MANA TSB. PD. UU. TERTENTU SAMPAI ADA PERUBAHAN DAN ATAU DINYATAKAN TIDAK BERLAKU.

KLASIFIKASI TINDAK PIDANA



III. KESIMPULAN


KLASIFIKASI TINDAK PIDANA :

1. TP. UMUM.
2. TP. KHUSUS.
3. TP. TERTENTU.

PROSES PERADILAN PIDANA



MEKANISME PENYIDIKAN OLEH
PPNS berdasarkan FATWA M.A. RI
No. : KMA/114/IV/1990.



DAFTAR TERJEMAHAN FIKNO 1707


DEPARTEMEN	TAHUN : 1985												JUMLAH
	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
BALAI POM	-	-	6	6	5	22	24	88	5	30	6	52	250
DEPNAKER	-	-	5	-	3	4	-	4	-	-	-	-	16
PERHUTANI	9	34	22	73	11	36	56	28	14	78	51	43	455
PERHUBUNGAN	-	-	-	-	468	779	889	549	468	223	788	846	5.010
PERDAGANGAN	6	19	9	1	10	2	4	-	10	5	-	5	71
PARPOSTEL	6	9	4	8	10	16	10	9	17	18	13	20	140
JUMLAH	21	62	46	88	507	859	983	678	514	360	858	966	5.942

INSTANSI	POLKIL							T.R.S SMG	KANKIL	SUMILAH	KETERANGAN
	BMS	PKL	SMF	PTI	SKA	YKA	KPU				
KEHAKIMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KEHUTANAN	115	3	271	163	-	-	-	1	-	578	
KESEHATAN	-	-	-	-	-	121	-	-	151	272	
KEUANGAN	-	-	2	9	-	-	-	-	-	11	
PARPOSTEL	-	-	-	-	-	4	-	-	117	121	
PIKBUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PLM NEGERI	-	-	-	-	-	38	-	-	-	38	
PENERANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KOPERASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PERDAGANGAN	-	-	7	3	4	15	-	-	-	29	
PERHUBUNGAN	-	421	4120	-	-	101	-	-	-	4642	
PERINDUSTRIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PERTAMBANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PERTANIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SOSIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TENAGA KERJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUMLAH	115	424	4405	200	4	279	-	1	268	5691	


→ 76 TELAH PAPAT DISELECAIKAN = 5195 = 91%



↳ SISTEM INFORMASI KRIMINAL



PUSAT DATA KRIM NAS.



perlu mengatur mekanisme info